**ABSTRAK**

Nama penulis: **Siti Sumirah**, NIM: **113200128**, Judul Skripsi: Peran **Wanita dalam Politik** (studi tafsir tematik)

Anggapan bahwa perempuan dirasa aneh atau janggal bila berperan dalam politik, itu hanya pandangan yang keliru. Jika kita lihat sekarang banyak sekali wanita yang berpengaruh baik bagi dirinya, keluarga dan Negara. Namun sayangnya masih ada beberapa orang yang memandang sempit terhadap peran seorang wanita.

Dari latar belakang masalah tersebut pembahasan ini dapat dirumuskan: 1. Bagaimana pendapat ulama tentang peran wanita dalam politik? 2. Bagaimana alquran memandang peran wanita dalam politik? Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pendapat ulama tentang peran wanita dalam politik. 2. Untuk mengetahui pandangan Alquran terhadap wanita yang berperan dalam politik.

Bentuk penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yakni penelitian yang subjeknya beupa data yang menunjang dalam pembahasan ini. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah dimulai dari pengumpulan data dari sumber-sumber kepustakaan terutama kitab-kitab tafsir. Data yang telah terkumpul kemudian diidentifikasi dengan menggunakan metode induktif yaitu mengumpulkan dan mempelajari data dari yang bersifat khusus untuk dijadikan kesumpulan yang bersifat umum .

Akhirnya penelitian ini menyimpulkan bahwa hak-hak wanita dalam politik meliputi: hak baiat atau hak memberikan suara, hak berserikat, dan hak berperang atau mempertahankan. Menurut Ikhwanul Muslimin secara umum, perempuan bukanlah makhluk yang lebih rendah dari pada laki-laki. Sesungguhnya perempuan sebagaimana laki-laki memiliki hak partisipasi dalam pemilihan umum dan hak dipilih menjadi anggota dewan, baik di pusat maupun di daerah, juga hak untuk memegang jabatan keanggotaan di majelis itu, juga hak untuk memegang tampuk kepemimpinan. Namun banyak fuqaha (ahli syar’iah) klasik atau pertengahan seperti al-Khatabi, as-Syaukani, Imam al-Ghazali, Ibn Hazm, Abu Ya’la al-Farra, dan al-Mawardi yang berpendapat bahwa kepala Negara disyaratkan tidak perempuan. Sa’id al-Afghani mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul “Aisyah wa al-Siyasah” bahwa kegiatan politik diharamkan bagi wanita demi menjaga agar masyarakat tidak turun martabatnya kemudian jatuh. Sedangkan menurut Kaukab Siddiqiue, baginya tidak ada keharusan sama sekali laki-laki menjadi pemimpin dalam hal ini Yusuf Qaradhawi berpendapat jika wanita yang tidak mempunyai anak, dan memiliki kelebihan yang berupa kemampuan, kesempatan, ilmu, serta kecerdasan. Atau mereka yang telah berusia sekitar lima puluh tahun (berpengalaman), tidak direpotkan oleh urusan tabi’iyah sebagaimana yang telah disebutkan, maka hal itu tidak menghalanginya. Berkaitan dengan peran wanita dalam politik Alquran memandang tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan mengenai hal politik seperti yang dijelaskan dalam QS. At-Taubat ayat 71 bahwa *orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.* Hamka mengartikannya dengan pimpinan atau pemimpin. Orang mukmin bersatu dalam pimpin memimpin yang setengah atas yang setengah, bantu membantu laki-laki dengan perempuan. *mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar.* Menurutnya kalau ada pekerjaan yang baik (yang ma’ruf), semua menegakkan dan menggiatkan. Dan kalau ada yang munkar, yakni tidak patut, semuanya menentang. Menurut Sayid Qutub tabiat orang mukmin adalah saling menjamin antara satu dengan yang lain. Sebab menurut al-Maragi diantara kaum mukmin terdapat rasa persaudaraan, kecintaan, saling menolong dan saling mengasihi.